

PEMBUKTIAN WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN

Patricia Caroline Tiodor^{1*}
Murendah Tjahyani²
Asmaniar³

^{1,2,3}*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*
*email: olinebolon08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan kekuatan hukum dari sebuah perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yuridis normatif dengan penunjang data berdasarkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan KUH Perdata dan putusan pengadilan serta bersifat deskriptif analitis. Perjanjian yang dibuat secara lisan juga secara hukum dinyatakan sah asalkan tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebuah syarat sah suatu perjanjian. Namun, perjanjian lisan yang dibuat secara sah tidak berarti bahwa perjanjian tersebut aman. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian lisan, memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tertulis, maka akan jauh lebih baik apabila sebuah perjanjian dibuat dengan cara tertulis agar keamanan dan kepastian hukum bagi para pihaknya lebih terjamin.

Kata Kunci: Pembuktian; Perjanjian Lisan; Utang Piutang; Wanprestasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the status and legal force of a debt agreement that is carried out orally based on applicable laws in this case the Civil Code. Normative juridical research methods with supporting data based on primary legal materials such as laws and regulations of the Civil Code and court decisions as well as analytical descriptive. Agreements made verbally are also legally valid as long as they still comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code as a legal condition for an agreement. However, a verbal agreement made legally does not mean that the agreement is secure. This is because an oral agreement has a higher risk than a written agreement, so it would be much better if an agreement is made in writing so that security and legal certainty for the parties is guaranteed.

Keywords: Proof; Oral Agreement; Debts; Breach of Contract.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia bahkan sudah menjadi kebiasaan. Manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kehidupan hidupnya. *Zoon politicon* merupakan istilah yang disebutkan Aristoteles bahwa manusia ialah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya,¹ R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Bentuk perjanjian biasanya dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung unsur-unsur, janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dalam bentuk ditulis. Perjanjian yaitu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.³

Peristiwa perjanjian tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, sehingga dapat dikatakan perikatan terbentuk atas dua hal yakni dari perjanjian dan dari undang-undang, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya saling terikat, sehingga perjanjian ialah sumber perikatan.

Adapun bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), tidaklah mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah. Hal tersebut mengartikan bahwa perjanjian boleh dilakukan dengan siapa saja, antara orang satu dengan orang lainnya, maupun dilakukan dengan orang perseorangan dengan badan hukum, di mana hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yaitu suatu perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Namun, hal yang wajib ada dalam perjanjian ialah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, konsensus antara para pihak, objek perjanjian, tujuan dilakukannya perjanjian dan bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan ataupun tertulis.⁵

Perjanjian secara lisan sebenarnya sudah sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang tidak kita sadari, contoh yang paling sering terjadi ialah perjanjian utang piutang. Pengertian utang piutang sama

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 209.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 1.

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.

⁵ Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya* (Malang: Intelegensia Media, 2017), hlm. 39.

dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan KUH Perdata bahwa pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁶

Dasar yang dijadikan acuan dalam sebuah perjanjian pinjam-meminjam secara lisan ialah rasa kepercayaan terhadap debitur sebagai peminjam uang, kreditur memberikan suatu kepercayaan bahwa uang yang ia pinjamkan akan dibayarkan kembali oleh pihak debitur dalam jangka waktu tertentu. Namun, perjanjian secara lisan yang sering terjadi kebanyakan menimbulkan dampak merugikan bagi pihak kreditur karena pihak debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena pengembalian uang tidak berjalan lancar.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu:

“Kewajiban yang tidak dipenuhi atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”⁷

Wanprestasi dapat disebut juga sebagai sebuah alpa, ingkar janji atau kelalaian (melanggar perjanjian). Jadi wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Debitur acapkali tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang kreditur yang berakibat timbulnya kerugian bagi kreditur, lantas tindakan wanprestasi tentu merugikan salah satu pihak dan pihak yang menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab memenuhi kewajibannya melalui ganti rugi sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata.⁸

Analisis putusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 91/Pdt.G/2021/PN.Lbp bahwa tetap terjadi perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan secara lisan. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal yang menjadi pokok permasalahan ialah bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754.

⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 1.

⁸ Hilda Latifah, Dwi Ratna Kartikawati, dan Murendah Tjahyani, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah,” *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): hlm. 2, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v3i2.386>.

primer, sekunder dan tertier.⁹ Penelitian yuridis normatif ini dimulai dari mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan pada penelitian yaitu tentang asas-asas, kaidah-kaidah, norma sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini, maka yang digambarkan ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut problematika status dan kekuatan hukum dari perjanjian lisan serta bagaimana pembuktiannya dalam persidangan.¹¹

Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan karena diperolehnya dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa, sejumlah keterangan yang diperoleh dari jurnal, berkas perkara, buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian

R. Subekti mendefinisikan perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹³ Selanjutnya, R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai:

“Suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”¹⁴

Abdulkadir Muhammad berpandangan bahwa yang disebut Perjanjian ialah, *“Suatu persetujuan dengan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”¹⁵* Namun, ia berpendapat

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 52.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

¹¹ Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, “Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang,” *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): hlm. 13, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 13.

¹³ R. Subekti, *Op.cit.*, hlm. 84.

¹⁴ Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): hlm. 80, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78.

pula bahwa definisi perjanjian yang diatur Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:¹⁶

- a) Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata, 'mengikatkan' hanya datang dari salah satu pihak;
- b) Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga; dan
- c) Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian ialah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

R. Setiawan juga sejalan dengan Abdulkadir bahwa pada rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Sehubungan dengan itu menurut R. Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:¹⁷

- a) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b) Menambahkan perkataan 'atau saling mengikatkan dirinya' dalam Pasal 1313 KUH Perdata; dan
- c) Perumusannya menjadi perjanjian ialah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitusi dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.¹⁸ Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 ataupun pasal lainnya di dalam KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya *pacta sun servanda*.

Perjanjian yang dilakukan dengan bentuk apapun terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber perikatan. Dalam hal ini, perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Namun, jika dalam perjanjian tersebut tidak

¹⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

¹⁷ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2 (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 41.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 137.

diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian itu harus dibuktikan dulu keberadaannya. Perjanjian lisan memang mempunyai kekuatan hukum namun tidak terlalu kuat seperti perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi sebabnya perjanjian lisan tersebut tergantung dari pembuktian para pihak memang benar adanya dan dapat juga tidak ada.

2. Wanprestasi

Wanprestasi dalam kamus hukum diartikan sebagai:

“Keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan, kealpaan dan kelalaian.”

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, sehingga kesalahan melaksanakan perjanjian ialah karena sengaja atau karena lalai.¹⁹

J. Satrio merumuskan wanprestasi sebagai suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.²⁰ Salim H.S. mengartikan wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja ataupun tidak disengaja.²¹

3. Pembuktian

Pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut *bewijs*. Tetapi, walaupun demikian arti dari membuktikan itu sendiri banyak sekali dan oleh karena itu, untuk memahami pengertian hukum pembuktian itu sendiri tentu saja kita terlebih dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan pengertian ‘alat bukti.’ Oleh karena membuktikan memiliki pengertian yang sangat luas, yang tidak hanya terdapat dalam bidang hukum saja, maka terlebih dahulu kita akan mengemukakan arti membuktikan secara umum.²²

Sudikno Mertokusumo mengatakan kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu

¹⁹ M Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cetakan 1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 643.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

²¹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 180.

²² Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 15.

pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.²³

Untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini, penulis dalam hal ini, dapat memberikan batasan sekadar sebagai pegangan, bahwa pembuktian ialah sebuah upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kepastian perihal kebenaran dari terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan.

4. Utang Piutang

Pinjam-meminjam (pakai habis) ialah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama.²⁴ Definisi dari pinjam-meminjam ialah:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²⁵

Pinjam-meminjam dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagaimana diatur dalam KUH Perdata yaitu:

- a) Pinjam pakai ialah, *“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya.”²⁶*
- b) Pinjam-meminjam ialah, *“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²⁷*

5. Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Berdasarkan KUH Perdata

Sejatinya hukum perjanjian di Indonesia sendiri masihlah sangat menganut sistem kolonial, hal ini dapat dilihat dari hukum perjanjian yang diatur di Indonesia yang bersifat terbuka artinya ialah bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya,

²³ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 334.

²⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754.

²⁶ *Ibid*, Pasal 1740.

²⁷ *Ibid*, Pasal 1754.

pelaksanaannya, maupun bentuk perjanjiannya baik secara tertulis maupun tidak tertulis asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Terkait dengan sebuah perjanjian tentunya harus bersumber dari suatu bentuk perjanjian atau perikatan seperti yang terkandung dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Selain itu, dalam sebuah perjanjian maka akan mengandung asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

KUH Perdata mengatur sebuah syarat yang terdapat pada Pasal 1320 yang mengandung 4 (empat) syarat di antaranya ialah adanya kata sepakat untuk suatu pengikatan diri, suatu kecakapan dalam membuat atau melakukan suatu perjanjian/perikatan, adanya suatu hal tertentu yang mengikat dan adanya suatu sebab yang halal, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Tiap-tiap perikatan ialah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan wanprestasi.”

Untuk lebih jelas maka akan merincikan syarat sah sebuah perjanjian sebagaimana berikut:

- a) Sepakat atau kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain ialah adanya persesuaian kehendak di antara kedua belah pihak;
- b) Cakap atau kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan tidak serta merta tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga kaitannya dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu paham atas akibat hukum dari tindakannya. Selain itu, kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud ialah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi batas usia dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, tidak memiliki kewenangan, maka tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian. Apabila mereka melakukan padahal tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah perjanjian itu tidak sah;

- c) Suatu hal tertentu dimaksudkan untuk sebuah objek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud ialah sesuatu yang hendak dicapai. Ada 3 (tiga) bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak ialah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada; dan
- d) Sebab yang halal, berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan bahwa, "*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan.*" Secara jelas bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi, menurut Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Sepakat dan cakap ialah syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, jika tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut, maka berdampak pada perjanjian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan perjanjian tersebut.

Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal ialah syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu, adanya kausa yang halal, apabila tidak terpenuhinya syarat itu maka perjanjian dapat batal demi hukum. Batal demi hukum artinya ialah dari semula dianggap tidak pernah ada atau dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidaklah terkait dengan suatu bentuk tertentu. KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis perihal bentuk dari sebuah perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, ialah suatu asas yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;

- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan
- d) Menentukan bentuk perjanjian (tertulis atau lisan).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan dengan memenuhi syarat sebuah perjanjian, maka perjanjiannya tetaplah dinyatakan sah secara hukum. Namun, dalam praktiknya, perjanjian lisan ini memanglah sangat mudah untuk dicurangi dengan berbagai cara mengingat tidak ada bukti tertulisnya, maka dari itu untuk melakukan perjanjian lisan dengan memiliki kekuatan hukum maka diperlukan ketentuan-ketentuan khusus yang akan dibahas oleh penulis di bawah ini.

Bahwa untuk dapat menjawab sebuah pertanyaan pokok terkait, "*Bagaimana caranya agar perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan tetap dapat berkekuatan hukum kuat agar dalam hal terjadi wanprestasi dapat menjadi kepastian hukum bagi para pihaknya?*" Hal ini kita perlu mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1866, di sana mengatur mengenai alat bukti dalam hukum perdata yang terdiri atas bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

- a) **Bukti tulisan.** KUH Perdata menempatkan bukti tulisan/surat sebagai urutan pertama alat bukti. Sudah menjadi kebiasaan dalam urusan keperdataan misal dalam jual beli, utang piutang, sewa menyewa, tukar menukar dan sebagainya sengaja membuat alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari jika nanti ada permasalahan di luar kehendak para pihak. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Jadi, walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan. Akan tetapi, tidak menyatakan buah pikiran, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat pembuktian tertulis atau surat. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan menjadi dua yaitu akta dan surat bukan akta. Akta sendiri terbagi menjadi dua yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan;
- b) **Bukti Saksi.** Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 1895 dan Pasal 1912 Kitab KUH Perdata. Alat bukti kesaksian baru akan ada jika tidak ada bukti tulisan atau bukti surat dan atau bukti tulisan tidak begitu cukup untuk membuktikan. Maka dari itu perlu adanya kesaksian. Mengutip kembali pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa Kesaksian ialah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di

persidangan. Perihal keterangan yang dikemukakan oleh saksi mengenai peristiwa dan kejadian yang ia lihat atau dialami sendiri, peristiwa atau kejadian itu ada yang secara langsung sengaja untuk disaksikan dan ada juga peristiwa atau kejadian yang kebetulan. Saksi harus memberikan alasan-alasan tentang hal yang ia ketahui dan keterangan dari hal-hal yang ia lihat dan atau dialami sendiri. Keterangan saksi dikemukakan secara lisan dan tidak boleh tertulis di muka persidangan. Nilai keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, di mana penilaian ini diserahkan kepada hakim. Kesaksian hanyalah pemberitahuan dari orang yang mengetahui tentang peristiwa dan atau kejadian, maka keterangan saksi yang tidak ia alami sendiri tidak dapat membuktikan persaksikannya;

- c) Persangkaan. Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915-1922 KUH Perdata, pasal ini hanya menyatakan bahwa persangkaan boleh dijadikan sebagai alat bukti jika persangkaan tersebut berdasarkan undang-undang tertentu dan memberi petunjuk kepada Hakim jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya, maka persangkaan tersebut dapat dijadikan Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara;
- d) Pengakuan. Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Mengutip pendapat A. Pitlo bahwa definisi tentang pengakuan ialah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan di hadapan Hakim merupakan suatu keterangan sepihak, di dalam sidang perkara perdata yang dilakukan secara tertulis maupun lisan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, di mana Hakim tak perlu lagi untuk memeriksa kembali. Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan dan tegas karena pengakuan yang secara diam-diam tidak memberikan kepastian kepada Hakim tentang kebenaran suatu peristiwa; dan
- e) Sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1929-1945 KUH Perdata. Berdasarkan pasal tersebut alat bukti sumpah dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sumpah pemutus, sumpah pelengkap dan sumpah penaksir.

Berdasarkan acuan tersebut dapat kita ketahui bahwa perjanjian utang piutang secara lisan tetap dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila dalam proses perjanjian lisan tersebut, terdapat saksi-saksi atau minimal 2 (dua) orang saksi, hal ini dikarenakan dalam hukum perdata dikenal prinsip *unus testis nullus testis* pada Pasal 1905 KUH Perdata, yaitu bahwa:

“Seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal berjumlah 2 (dua) orang saksi.”

Kemudian penulis juga ingin menambahkan bahwa pada perjanjian utang piutang secara lisan ini dapat diperkuat juga dengan dibuatnya bukti tertulis pendukung. Maksud bukti tertulis pendukung di sini ialah sebuah bukti tertulis yang mana itu berisikan bukan mengenai ketentuan-ketentuan seperti halnya sebuah perjanjian tertulis, namun jauh lebih sederhana yaitu misalnya seperti kuitansi atau bukti transfer.

Berkaitan dengan perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis (lisan) keduanya apabila dibuat dengan ketentuan sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebuah syarat dalam perjanjian, maka kedua bentuk perjanjian tersebut dinyatakan sah. Kemudian apabila dikaji lebih dalam, maka kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak memanglah akan lebih didapat oleh seseorang yang melakukan perjanjian tertulis dibandingkan secara lisan. Akan tetapi, jika seseorang sudah terlanjur melakukan perjanjian secara lisan sebagai sebuah tradisi/adat istiadat untuk menjunjung kepercayaan, maka perlu meninjau ulang bentuk perjanjian tersebut.

D. KESIMPULAN

Bahwa perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan tetap dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila dalam proses perjanjian lisan tersebut, terdapat saksi-saksi atau minimal 2 (dua) orang saksi. Kemudian, untuk lebih menambah kekuatan hukum pada perjanjian utang piutang secara lisan ini dapat diperkuat juga dengan dibuatnya bukti tertulis pendukung. Perjanjian yang dibuat secara lisan juga secara hukum dinyatakan sah asalkan tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebuah syarat sah suatu perjanjian. Akan tetapi, perjanjian lisan yang dibuat secara sah tidak berarti bahwa perjanjian tersebut aman. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian lisan, memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tertulis, maka akan jauh lebih baik apabila sebuah perjanjian dibuat dengan cara tertulis agar keamanan dan kepastian hukum bagi para pihaknya lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66-82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Asmaniar, dan Fiter Jonson Sitorus. "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang." *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 11-21. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>.
- H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- — —. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar

- Grafika, 2010.
- Ibrahim, Johannes, dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Cetakan 2. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diedit oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Latifah, Hilda, Dwi Ratna Kartikawati, dan Murendah Tjahyani. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah." *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v3i2.386>.
- Marwan, M, dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Cetakan 1. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Siahaan, Rudy Haposan. *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*. Malang: Intelegensia Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2009.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.